## KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA



# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh DEDEN PRIMA IDO WIJAYA 011900240

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA** 2023

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama DEDEN PRIMA IDO WIJAYA

NIM 011900240

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan **ILMU HUKUM** 

Judul Skripsi : KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN

YANG MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

> Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

Pembimbing Pembantu,

### KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

Penulis, DEDEN PRIMA IDO WIJAYA 011900240

Pembimbing Pertama, LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum. Pembimbing Kedua, PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

#### ABSTRAK

Di era global ini sering sekali terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, yang tetap berisiko tinggi, terlebih lagi bila bentuk badan hukum ialah Perseroan Terbatas, dimana dimata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian "pinjam nama badan hukum" Apabila para pihak mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, dan sekalipun perikatan tersebut dinyatakan sahih oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga serta bagaimanakah akibat hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga bahwa pertanggungjawaban dibebankan secara renteng kepada sekutu aktif (perusahaan yang meminjam nama badan hukum) atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak. Pengaturan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Kata Kunci: Perusahaan, Kontrak, Pinjam, Pakai.

# DAFTAR ISI

HALA	MAN J	UDUL	
HALA	MAN P	UDUL PERSETUJUAN	i
HALA	MAN P	PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALA	MANN	MOTTO DAN DEDCEMBANAS	iii
ABSTE	RAK	MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
			V
DAFT	AR ISI	ANTAR	vi
			ix
BAB		PENDAHULUAN	
		LINDAHOLUAN	
		A. Later Relakana	
		A. Latar Belakang	1
		B. Perumusan Masalah	6
		C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  D. Ruang Lingkup Penelitian	7
		Engkup i chemian	7
			8
		. Definisi Operasional	10
		G. Sistematika Penulisan	12
BAB	II.	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Pengertian Hukum Perusahaan	
		D. Feligeruan Badan Hukum	14
		C. Pengertian Pinjam Pakai Nama	25
		D. Pengertian Pihak Ketiga	28
		0	32
BAB	III.	KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG	
		MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA	
		BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA	
		A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan yang Melakukan	
		Kontrak Pinjam Pakai Nama Badan Hukum Kepada Pihak	
		Ketiga	
		Ketiga  B. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan yang	34
		Melakukan Kontrak Pinjam Pakai Nama Badan Hukum	
		Kenada Pihak Ketiga	
		Kepada Pihak Ketiga	50
BAB	IV.	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	57
		B. Saran	58
The same of			
DAFT	AR PU	STAKA	59
LAMP	TRAN		

#### BAB IV

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam badan pakai nama hukum bahwa kepada pihak ketiga pertanggungjawaban dibebankan secara renteng kepada sekutu aktif (perusahaan yang meminjam nama badan hukum) atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.
- 2. Pengaturan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya".